



LPKA

LEMBAGA
PENGEMBANGAN
KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI



KEBIJAKAN

Kode Etik Mahasiswa



**KODE ETIK MAHASISWA
NOMOR 593 TAHUN 1443 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR : 593
TAHUN 1443 H/2021 M
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang** :
1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salahsatu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah di bidang Pendidikan tinggi, diharapkan dapat menghasilkan intelektual muslim yang berakhlakul karimah dan menjadi panutan di tengah masyarakat.
 2. Bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar, yaitu menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, terpercaya dan mandiri, maka setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam berbuat, bertindak dan berperilaku harus sesuai dengan ajaran agama islam dan menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
 3. Bahwa optimalisasi belajar mengajar akan tercapai apabila suasana kampus kondusif, aman dari segala gangguan dan ancaman baik terhadap anggota civitas akademika maupun sarana dan prasarana yang ada atau dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
 4. Bahwa pembangunan gedung perkuliahan, dan segala fasilitas lainnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2,3 dan 4 diatas, maka perlu dikeluarkan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 86 tahun 1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 26 Agustus 2021

**DENGAN MEMOHON INAYA ALLAH RABBUL ALAMIIN
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam ketetapan Ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa adalah serangkaian aturan atau norma-norma yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (Simak) Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Universitas adalah Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Badan Pembina Harian yang disingkat BPH adalah badan perpanjangan tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor, yang terdiri dari Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang Keuangan dan Personalia, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor IV bidang Al Islam Kemuhamediyan.
7. Senat Universitas adalah organ tingkat Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar dan Perwakilan dari tiap-tiap Fakultas.
8. Fakultas adalah jenjang pendidikan strata satu, dan pasca sarjana dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Dekan dan Direktur adalah pimpinan tertinggi tingkat fakultas. dan Pasca Sarjana.
10. Pimpinan Fakultas`adalah Dekan dan Wakil Dekan, yang terdiri dari Wakil Dekan I bidang akademik, Wakil Dekan II bidang keuangan, Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Wakil Dekan IV, bidang Al Islam Kemuhamediyan untuk jenjang strata satu dan Direktur serta Asisten Direktur satu, Assisten Direktur dua dan Assisten Direktur tiga untuk jenjang Pasca Sarjana.
11. Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi adalah unit kerja tingkat Universitas yang diangkat oleh Rektor dengan fungsi melakukan pembinaan, memantau pelaksanaan tata tertib mahasiswa, memeriksa pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Dekan dan /atau Rektor.
12. Sekuriti kampus adalah aparat keamanan yang diangkat oleh Badan Pelaksana Harian dan / atau Rektor yang berfungsi memantau, mencegah, menjaga dan mengatasi segala gangguan keamanan dalam kampus yang disebabkan oleh mahasiswa maupun orang lain.
13. Pihak yang wajib adalah polisi atau aparat penegak hokum yang diberikan wewenang oleh Undang Undang Untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.
14. Kampus adalah seluruh area baik yang dipergunakan tempat belajar mengajar maupun kegiatan lain apapun nama dan sebutannya, yang merupakan milik Universitas Muhammadiyah Makassar.
15. Fasilitas kampus adalah segala bangunan dan barang atau benda yang melekat di atas tanah, serta sarana transportasi dan bangunan lain apapun

nama dan bentuknya yang menjadi milik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.

16. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan atau dimohonkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di Universitas Muhammadiyah Makassar.
17. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus ditaati, dikerjakan dan diindahkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
18. Pengkaderan Persyarikatan adalah penanaman nilai nilai, sikap dan cara berfikir serta peningkatan kemampuan terutama dalam dua aspek, yaitu aspek ideologi dan kepemimpinan dalam setiap kegiatan pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan oleh IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) untuk membentuk kader persyarikatan Muhammadiyah.
19. Pelanggaran adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan dalam tata tertib mahasiswa, dan hukum yang berlaku.
20. Kejahatan adalah segala perbuatan atau tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku.
21. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa dan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Busana muslim adalah pakaian dan segala asesorisnya yang dikenakan baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan ajaran islam.
23. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol, yang dilarang oleh agama islam maupun hukum positif yang berlaku.
24. Narkotika dan psikotropika adalah segala bahan yang dihisap, dipakai atau dengan cara lain, yang dinyatakan sebagai narkotika dan psikotropika oleh aturan hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah segala bentuk permainan untung-untungan, dengan pembayaran atau taruhan tertentu dengan menggunakan media tertentu, yang dinyatakan sebagai judi oleh ajaran islam dan hukum positif yang berlaku.
26. Senjata adalah segala benda yang tajam atau tumpul atau bentuk lain, yang terdiri dari logam atau kayu atau benda lain, baik yang bersifat rakitan maupun pabrikan yang dapat membahayakan seseorang atau sekelompok orang.
27. Bahan peledak adalah benda rakitan yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan keselamatan fisik dan jiwa seseorang.
28. Perkelahian adalah perbuatan saling memukul, antara dua orang atau lebih, atau yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang baik menggunakan anggota fisik maupun benda lainnya yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau psikis serta mengganggu ketertiban dan keamanan kampus
29. Pemalsuan adalah perbuatan menghilangkan, mengurangi, menambah, atau mengadakan yang baru tulisan, surat, keterangan, gambar, sketsa, rancang bangun, atau benda tertentu, sehingga seolah-olah sebagai aslinya.
30. Plagiat adalah perbuatan mencontoh, mengcopy, sebagian atau seluruhnya tulisan ilmiah, buku, majalah atau karya cipta orang lain, tanpa izin pemiliknya atau seolah-olah sebagai karyanya sendiri.

31. Unjuk Rasa adalah setiap kegiatan penyampaian pendapat atau aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, yang disertai dengan atau tanpa menggunakan pengeras suara.
32. Kekerasan verbal adalah ucapan atau perkataan yang merendahkan, menghina atau mengancam seseorang baik karena latar belakang jenis kelamin, suku, agama, ras atau kelompok sosial lainnya.
33. Kekerasan fisik adalah tindakan atau perbuatan yang menyakiti fisik yang mengakibatkan luka atau cacat baik sementara maupun selamanya baik secara nyata maupun tersembunyi.
34. Kekerasan psikis adalah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kegoncangan jiwa atau membuat perasaan tertekan baik secara nyata maupun tersembunyi.
35. Pengkaderan atau pelatihan adalah kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan mahasiswa dan / atau ortom Muhammadiyah baik dalam kampus maupun di luar kampus, yang sesuai dengan kaidah perguruan tinggi Muhammadiyah.
36. Pemerasan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau Lembaga dengan melakukan perbuatan menakut nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah uang atau barang atau sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Maksud diadakannya tata tertib ini adalah untuk:
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan hukum yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar ;
 - b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar ;
 - c. Memberikan legitimasi kepada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu kepada mahasiswa yang melanggar peraturan tata tertib ini ;
 - d. Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam bersikap, berucap, dan berbuat, baik kepada sesama mahasiswa, dosen, dan karyawan.
2. Tujuan diadakannya kode etik mahasiswa ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan, agama, seni dan budaya serta teknologi sesuai dengan ajaran islam dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - b. Mewujudkan kehormatan dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang utama.
 - c. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi islam, terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri

- d. Menjaga keindahan dan kenyamanan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

1. Mahasiswa mempunyai hak :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta agama, sesuai dengan norma-norma akademik yang berlaku.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, bimbingan akademik dan layanan administratif lainnya dalam rangka proses belajar mengajar.
- c. Memanfaatkan segala fasilitas kampus secara bertanggung jawab baik dalam rangka proses belajar mengajar, maupun dalam pengembangan minat, bakat, kegemaran dan keterampilan yang dimiliki.
- d. Mendapatkan layanan dan bimbingan yang baik dari dosen, yang berkaitan dengan tugas praktikum dan skripsi atau tesis dalam rangka penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan hasil belajarnya.
- f. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan menerima bea siswa baik dari Universitas Muhammadiyah Makassar atau Pemerintah atau dari lembaga lain yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- g. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan sebagai mahasiswa teladan, baik tingkat Fakultas dan/ atau tingkat Universitas, sesuai dengan persyaratan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- i. Mewakili Fakultas dan / atau Universitas dalam kegiatan ilmiah, seni dan budaya serta olah raga yang dilakukan di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- j. Mendapatkan bantuan dana dan /atau bantuan lainnya dalam melakukan kegiatan ilmiah, olah raga dan seni sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- k. Diberikan kesempatan dan fasilitas sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas, dalam mengikuti event olah raga, seni dan budaya serta kegiatan ilmiah, setelah mendapatkan persetujuan dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
- l. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari Balai Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- m. Diberikan kesempatan untuk memohon cuti akademik selama masa waktu tertentu, sesuai peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Mahasiswa mempunyai kewajiban :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Menaati peraturan Kode etik mahasiswa dan peraturan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan aturan hukum positif yang berlaku .
- c. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya-biaya lain yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
- d. Mengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Universitas dan/atau organisasi kemahasiswaan yang diizinkan oleh Fakultas dan atau Universitas.
- e. Menjaga, memelihara segala fasilitas milik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- f. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan tercela, yang dapat merusak citra dan nama baik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- g. Menjaga kehormatan, kewibawaan dan nama baik, Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah.
- h. Menghormati para pejabat Universitas, fakultas, unit-unit kerja lainnya serta para tamu Universitas Muhammadiyah Makassar.
- i. Menghormati para dosen, asisten dan semua karyawan serta sesama mahasiswa demi terwujudnya harmonisasi dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- j. Menaati tata tertib lalu lintas kendaraan dalam kampus yang diatur oleh sekuriti kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN DAN SAKSI

Pasal 4

Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran dalam kode etik mahasiswa ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran ringan
- b. Pelanggaran Sedang
- c. Pelanggaran Berat

Pasal 5

Jenis Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi Ringan berupa Teguran lisan dan / atau tulisan untuk Pelanggaran Ringan .
2. Sanksi Sedang berupa Skorsing selama waktu tertentu untuk Pelanggaran sedang.
3. Sanksi Berat berupa Pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar Untuk Pelanggaran Berat.

Pasal 6

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 merupakan kewenangan Dekan Fakultas dan/atau Rektor.

2. Penjatuhan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat 3 merupakan kewenangan Rektor.
3. Keputusan penjatuhan sanksi oleh Rektor bersifat Final dan mengikat.

BAB V

PELANGGARAN AKADEMIK DAN ADAB ORGANISASI

Pasal 7

Mengganggu Kegiatan Akademik

Mahasiswa Dilarang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya yang sedang dan / atau akan berlangsung, dan atau menghalangi memasuki kampus bagi sivitas akademik lainnya diberikan teguran lisan oleh fakultas dan atau pihak sekuriti.

Pasal 8

Melakukan Pemalsuan

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan pemalsuan dan/atau menggunakan dokumen dokumen akademik hasil pemlsuan baik itu surat, keterangan, nilai, tanda tangan, stempel atau apapun bentuk dan Namanya.

Pasal 9

Melakukan Plagiat

Mahasiswa dilarang melakukan plagiat laporan, skripsi, tesis, disertasi dan/ atau karya cipta lainnya.

Pasal 10

Etika Berbusana

Mahasiswa wajib menggunakan busana muslim atau muslimah, menutup aurat, bagi Mahasiswa pria dilarang memakai anting-anting dan berpenampilan baik selayaknya seorang pria, bagi mahasiswa Wanita diutamakan memakai rok dan dilarang menggunakan cadar pada saat proses pembelajaran dan ujian.

Pasal 11

Adab Organisasi

1. Mahasiswa dilarang membawa identitas (Bendera//logo) organisasi yang tidak diakui ke dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Setiap mahasiswa yang menggunakan fasilitas sekretariat Lembaga kemahasiswaan wajib memelihara dan menjaga kebersihan dan ketertiban di area Gedung sekretariat mahasiswa.
3. Apabila Gedung sekretariat Lembaga kemahasiswaan tidak terpelihara dengan baik maka mahasiswa yang menempati atau menggunakan sekretariat kemahasiswaan tersebut akan dicabut izin pemakaiannya.
4. Apabila ditemukan Senjata tajam, Botol Minuman Keras dan barang barang haram yang tidak terpuji di area skretariat Lembaga mahasiswa maka seluruh mahasiswa yang menggunakan sekretariat tersebut akan dicabut izin pemakaiannya dan bagi mahasiswa yang terbukti membawa akan dikenakan sanksi berat.

BAB VI

PELANGGARAN KEMAHASISWAAN

Pasal 12

Menyebarkan Berita Bohong

1. Mahasiswa dilarang menyebarkan berita bohong seolah-olah berita itu benar dari Rektor atau Pejabat lainnya atau berita itu dibuatnya sendiri melalui media sosial dan/atau media konvensional.
2. Apabila berita bohong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan terprovokasinya mahasiswa lain dan atau kelompok lain untuk melakukan unjuk rasa atau perbuatan lain yang menimbulkan keonaran dan atau kerusakan fasilitas kampus dikenakan sanksi Berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 13

Menggunakan Logo Universitas Tapa Izin

1. Mahasiswa dilarang menggunakan identitas, logo, lambang atau gambar lain apapun bentuk dan sebutannya yang tidak sesuai dengan identitas, logo, lambang Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah, dalam melakukan aksi atau kegiatan apapun nama dan bentuknya tanpa izin dari Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan/atau Perserikatan Muhammadiyah.
2. Pelanggaran terhadap ayat 1 tersebut diatas Apabila kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan huru hara dan/atau kerusuhan dan/atau mencemarkan nama baik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Perserikatan Muhammadiyah, maka akan dikenakan sanksi berat yakni diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 14

Unjuk Rasa

1. Mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dekan dan/atau Rektor, dengan menyebutkan siapa penanggung jawabnya dan berapa waktu yang akan dipergunakan.
2. Mahasiswa Unismuh Makassar yang akan melakukan unjuk rasa dilarang menutup jalan raya, membakar ban dan/atau benda lain dilingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang berpotensi menimbulkan kebakaran, polusi udara serta dapat merusak fasilitas umum dan/ atau fasilitas milik kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Apabila ketentuan pada ayat 1 dan 2 tersebut diatas tidak diindahkan dan akibat dari kegiatan itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pencitraan negatif bagi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menimbulkan ancaman kebakaran, polusi udara dan atau kerusakan fasilitas kampus maka kepada pelaku akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 15

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Mahasiswa dilarang melakukan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik almamater, Rektor , pejabat universitas, dosen dan karyawan serta mahasiswa

lain, atau tamu Universitas Muhammadiyah Makassar termasuk didalamnya mencatut nama seseorang tanpa izin yang dapat merugikan nama orang yang dicatut dan orang lain baik dilakukan secara lisan, tulisan dan melalui fasilitas teknologi informasi atau media sosial.

Pasal 16

Pemerasan dan Perbuatan Tercela

1. Mahasiswa dilarang melakukan pemerasan atau pemalakan atau apapun bentuk dan Namanya dengan cara menakut nakuti atau mengancam atau dengan bujukan rayu agar seseorang mau menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan dirinya dan/atau orang lain.
2. Perbuatan pada ayat 1 diatas apabila berdampak secara psikis dan traumatik kepada korban maka akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 17

Menjalankan Perintah Yang Sah

Mahasiswa Wajib melaksanakan perintah berupa instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor dan atau Badan Pembina Harian dan atau Pejabat lainnya dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 18

Melakukan Provokasi

Mahasiswa dilarang melakukan provokasi dan atau terlibat perkelahian antar kelompok dan/ atau antar fakultas yang menimbulkan kerusakan sehingga mengakibatkan kerusakan dan/ atau kebakaran fasilitas kampus dan/ atau menimbulkan korban.

Pasal 19

Kegiatan Pengkaderan

1. Kegiatan pengkaderan yang diperbolehkan adalah kegiatan pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
2. Tempat Kegiatan Pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan dipusdiklat bolangi dan/atau tempat lain yang telah diizinkan oleh pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas.
3. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan pengkaderan dan/atau kegiatan lain apapun bentuk dan Namanya yang melibatkan mahasiswa senior , mahasiswa junior dan mahasiswa baru baik dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa izin dari Pimpinan.

BAB VII

PELANGGARAN TERKAIT NORMA AGAMA DAN ETIKA MORAL

Pasal 20

Perbuatan Asusila

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar moral/ kesusilaan yang mengarah kepada nafsu birahi di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 21

Menggugurkan Kandungan

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan/atau Percobaan Menggugurkan Kandungan serta membantu menggugurkan kandungan, karena hubungan yang tidak sah.

Pasal 22

Minuman Keras

Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan dan atau meminum minuman keras dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB VIII

PELANGGARAN HUKUM

Pasal 23

Penipuan Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa dilarang melakukan penipuan kepada calon mahasiswa baru dengan menggunakan kata-kata palsu atau jabatan palsu, menjanjikan kelulusan penerimaan mahasiswa baru, atau kelulusan sertifikasi guru atau dosen dengan meminta pembayaran uang dan atau lainnya.

Pasal 24

Perjudian

Mahasiswa dilarang melakukan dan/atau membantu melakukan permainan judi atau apapun bentuk dan nama permainannya, yang bersifat untung-untungan, yang bertentangan dengan ajaran islam dan hukum positif yang berlaku.

Pasal 25

Pemalsuan Ijazah

Mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan ijazah untuk dirinya dan/ atau orang lain dan atau terlibat dalam sindikat pemalsuan ijazah.

Pasal 26

Pencurian

1. Mahasiswa dilarang melakukan pencurian barang atau benda dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mahasiswa dilarang menjadi penadah barang curian dalam lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

Pasal 27

Senjata dan Bahan Peledak

1. Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan dan/ atau menggunakan senjata api, senjata rakitan, senjata tajam, bom Molotov atau bahan peledak lain apapun bentuk dan namanya, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik baik langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila senjata yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas digunakan untuk mengancam atau menodong orang lain, atau sebagai sarana melakukan pengrusakan atau pemerasan atau pencurian atau kejahatan lain dan atau digunakan untuk menganiaya yang mengakibatkan luka atau cacat atau meninggal dunia, maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 28

Kekerasan dan Pembunuhan

1. Mahasiswa dilarang melakukan upaya dan/atau Tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang ;
2. Mahasiswa dilarang melakukan kekerasan fisik,verbal dan psikis serta seksual.

Pasal 29

Pengrusakan Fasilitas

Mahasiswa dilarang atau milik pemerintah, dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.melakukan pengrusakan dan/atau pembongkaran dan/atau pembakaran dan/atau percobaan pembakaran sebagian atau seluruhnya bangunan, kendaraan dan fasilitas lain apapun bentuk dan namanya baik milik Perserikatan Muhammadiyah, atau milik individu.

Pasal 30

Narkoba

Mahasiswa dilarang membawa masuk, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba dan /atau psikotropika dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 31

1. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melanggar hukum di luar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak mewakili kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah bertanggung jawaban pribadi pelaku.
2. Mahasiswa yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti pada ayat 1 di atas yang ancaman hukumannya 6 bulan ke atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mahasiswa yang menjalani proses hukum dibawah 6 bulan akan mendapatkan sanksi sedang.

BAB IX

PENERAPAN SANKSI

Pasal 32

1. Mahasiwa Yang Tidak Menunaikan Kewajibannya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan ini dan/atau melanggar ketentuan yang diatur pada BAB V terkait Pelanggaran Akademik dan adab organisasi yang tercantum pada Pasal 7, 8,9 , 10 dan pasal 11 dalam Peraturan ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan/atau pelanggaran berat dan dikenakan sanksi ringan atau atau sanksi sedang atau sanksi berat.
2. Setiap Pelanggaran Kemahasiswaan yang diatur pada BAB VI pasal,12,13,14,15, 16,17,18 dan pasal 19 dalam Peraturan ini dapat dikategorikan pelanggaran sedang dan/atau pelanggaran berat dan dikenakan sanksi sedang atau sanksi berat.
3. Klasifikasi kategori jenis pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatas ditentukan oleh Dewan Kehormatan , Etik dan Advokasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian direkomendasikan kepada Dekan atau Rektor sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4. Setiap Pelanggaran Terkait Norma Agama dan Etika Moral yang diatur dalam BAB VII Pasal 20, 21 dan pasal 22 Peraturan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan akan dikenakan sanksi berat.
5. Setiap Pelanggaran Hukum yang diatur pada BAB VIII Pasal 23,24,25,26, 27,28,29,30 dan pasal 31 Peraturan ini akan diproses oleh pihak berwajib dan pelanggaran hukum yang ancaman hukumannya diatas 6 bulan akan dikenakan Sanksi Berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB X PENGULANGAN PERBUATAN

Pasal 33

Mahasiswa yang melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran akan dikenakan sanksi berat yakni pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB XI KEWENANGAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik ini dapat dimintakan pemeriksaannya kepada Dewan Kehormatan Etik dan Advokasi.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan pemeriksaannya dilakukan sepenuhnya oleh pihak yang berwajib .
3. Hasil pemeriksaan pihak yang berwajib menjadi dasar hukum bagi Rektor untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada mahasiswa yang bersangkutan.
4. Klasifikasi penjatuhan sanksi pemberhentian dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum/kejahatan yang sanksi hukumannya menurut aturan hukum positif 6 bulan keatas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 35

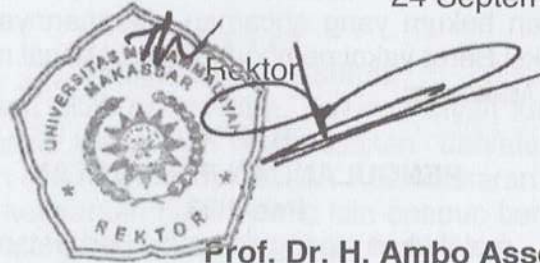
1. Dengan Berlakunya Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 159 tahun 1439H/2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Semua pelanggaran yang belum diatur dalam peraturan Kode etik ini akan didasarkan pada Tata Tertib Kampus Islami dan peraturan hukum positif yang berlaku.
3. Perubahan atas peraturan Kode Etik Mahasiswa ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Safar 1443 H

24 September 2021 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

NBM. 554 605

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip